

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : Hm.03/NK.53-BKAD/2025

NOMOR : 246/VII/2025

TANGGAL : 24 Juli 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.IP.
Jabatan Bupati Subang
Alamat Kantor Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

2. Nama VICTOR WIRABUANA ABDURACHMAN, SH.
Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Nama H. A. KOSIM, S.Sos., M.Si.
Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Nama TEGAR JASA PRIATNA
Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Nama UDAYA ROMANTIR, S.AN.
Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang
Alamat Kantor Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPA) Tahun Anggaran 2025


Subang, 24 Juli 2025

Bupati Subang
Selaku,
PIHAK PERTAMA



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.IP.

Pimpinan DPRD Kabupaten Subang
Selaku,
PIHAK KEDUA



VICTOR WIRABUANA ABDURACHMAN, SH.
KETUA

H. A. KOSIM, S.Sos., M.Si.
WAKIL KETUA

TEGAR JASA PRIATNA
WAKIL KETUA

UDAYA ROMANTIR, S.AN.
WAKIL KETUA